



Dr. Bambang Benti (28)
IV. A. 2 = 2

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 303 TAHUN 2016
TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN PRODUKSI FILM BAGI MAHASISWA FAKULTAS
DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Produksi Film bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 025.04.2.424260/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PELATIHAN PRODUKSI FILM BAGI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.

Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Kegiatan Pelatihan Produksi Film bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.


Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :

20.06.16

1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Pelatihan Produksi Film bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Pelatihan Produksi Film Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan tahun 2016
- Keempat : Kegiatan Pelatihan Broadcaster Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, 6 s.d. 7 Juli Tahun 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Juni 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


MOH. MUKRI


LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN
RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 303 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 JUNI 2016
TENTANG : PANITIA KEGIATAN PELATIHAN
PRODUKSI FILM BAGI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2016.

No	N a m a	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1	Dr. Jasmadi, M.Ag.	IV/b	Penanggungjawab	Wadek I
2	Bambang Budiwiranto, S.Ag.,M.Ag.	III/d	Ketua	Kajur KPI
3	Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos.I.	III/d	Sekretaris	Sekjur KPI
4	Nasiruddin, S.Sos.	III/d	Anggota	JFU AUK
5	Mumpuni Suryaningsih, S.I.Kom.	III/b	Anggota	JFU AUK
6	Septi Anggraini, M.Pd.	III/b	Anggota	Dosen BLU

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG


MOH. MUKRI